

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN PERPAJAKAN MENURUT IBNU
KHALDUN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERPAJAKAN DI
INDONESIA

A. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Perpajakan

1. Definisi Pajak dan Jenis-Jenis Pajak menurut Ibnu Khaldun

Definisi pajak menurut Ibnu Khaldun adalah tanggungan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat seperti zakat-zakat, pajak bumi (*kharaj*), dan *jizyah* yang bertujuan untuk pembangunan negara. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipastikan bahwa jenis pungutan (pajak) menurut Ibnu Khaldun hanya macam-macam yang disebutkan di atas. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa apabila suatu daulah atau negara berpegang teguh pada syariat, maka hanya memungut kewajiban yang telah diatur oleh syariat, dan tidak ada selain daripada itu. Pemungutan pajak dilakukan karena pemerintah tidak bisa menciptakan uang. Oleh karena itu dilakukan pemungutan pajak agar mendapatkan penerimaan negara yang akan digunakan untuk kesejahteraan bersama.

Negara merupakan pasar yang menyediakan sumber penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan yang diterima bersifat hanya bolak-balik antara

rakyat dan penguasa. Penerimaan berasal dari rakyat dan akan dikembalikan kembali kepada rakyat. Apabila penguasa menahan penerimaan pajak tersebut untuk dirinya sendiri, maka pengeluaran negara tidak akan dilakukan. Seharusnya uang pajak kembali kepada rakyat karena pajak tersebut berasal dari usaha atau bisnis yang dilakukan mereka.

Ibnu Khaldun membagi pemerintahan menjadi lima fase. Apabila negara berada pada fase pemborosan dan hidup berlebih-lebihan maka pengeluaran pemerintah akan berlebihan dan dilakukan secara boros yang mengakibatkan disintegrasi negara atau perpecahan dalam kehidupan di masyarakat.

"Biasanya kondisi pajak pada masa awal daulah adalah sedikit yang dibagikan namun jumlah yang didapat banyak. Sedangkan pada masa akhir daulah jumlah yang harus dibagikan banyak, namun jumlah yang didapat sedikit." (Khaldun, 2011, hlm. 493).

Menurut Ibnu Khaldun, suatu negara pada awalnya membebankan pajak kepada individu dengan jumlah yang kecil dengan penerimaan besar yang diterima. Pada fase ini, penguasa dijadikan panutan oleh rakyatnya karena memperlakukan rakyat dengan baik dan melakukan perencanaan pengeluaran secara moderat dan menghormati properti orang lain. Hal tersebut akan menghindarkan negara dari memberatkan pajak karena tidak membutuhkan pengeluaran yang berlebihan yang membutuhkan banyak uang. Namun ketika suatu negara akan berakhir, maka jumlah pajak yang diterima akan sedikit, padahal pajak yang dibebankan jumlahnya banyak. Suatu negara

yang mengikuti syariat, tidak akan membebankan selain yang telah diatur dalam syariat seperti zakat-zakat, pajak bumi (*kharaj*), dan pajak kepala (*jizyah*).

Kebijakan negara akan mempengaruhi rakyat untuk menjadi lebih baik atau sebaliknya. Penguasa yang tamak akan membuat tarif pajak begitu tinggi sehingga perkembangan ekonomi akan mengalami stagnansi hingga pada akhirnya pajak akan berkurang. Perkembangan negara sangat ditentukan oleh penerimaan dan pengeluaran pajak.

2. Jenis Pemungutan Pajak menurut Ibnu Khaldun

a. Pemungutan Pajak yang Adil

Dalam kitabnya, Ibnu Khaldun mengutip surat dari Thahir bin Al-Husain yang ditulis untuk anaknya yang bernama Abdullah bin Thahir, ketika Al-Makmun mengangkat anaknya tersebut untuk menjadi gubernur di Riqqah, mesir dan sekitarnya. Surat tersebut mengandung pesan-pesan mengenai semua hal yang dibutuhkan untuk permasalahan kerajaan dan kekuasaan dalam bentuk etika-etika agama, akhlak, dan strategi syariah dan kekuasaan. Sang ayah juga mendorong anaknya untuk melakukan akhlak-akhlak mulia dan budi pekerti yang baik. Hal tersebut berlaku untuk semua kalangan dari seorang raja sampai rakyat biasa (Khaldun, 2011, hlm. 543).

Dengan itu semua, dalam memungut pajak (*kharaj*) dan menghimpun harta-harta rakyatmu dan wilayahmu engkau akan lebih kuat. Karena keadilan dan kebaikanmu yang mereka rasakan, semua orang lebih mudah patuh kepadamu dan lebih lega hatinya terhadap segala yang engkau inginkan. (Khaldun, 2011, hlm. 548)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil. Keadilan yang dimaksud dalam pemungutan pajak ini ialah menghindarkan diri dari mengambil sesuatu tanpa hak atau pemungutan yang berdasarkan atas ketamakan. Pemungutan pajak harus mengutamakan kebijaksanaan dan ketenangan juga menghindarkan diri dari sikap keras, gegabah dan menipu. Pembebanan pajak ditujukan kepada setiap rakyat untuk menciptakan kepatuhan dari rakyat untuk membayar pajak yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pajak tidak boleh memandang apakah orang tersebut memiliki kedudukan yang terhormat atau orang yang berpengaruh. Sebaliknya untuk masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah, agar diberikan kebijaksanaan untuk meringankan beban negara kepada mereka.

"Janganlah menyimpang dari keadilan dalam masalah yang engkau suka maupun engkau benci, hanya karena kedekatan hubungan dengan seseorang". (Khalidun, 2011, hlm. 545)

Hal tersebut juga berlaku dalam hal pemungutan pajak. Apabila pemimpin memiliki hubungan yang dekat dengan seseorang, maka ia akan menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar, sedangkan ia akan meningkatkan tarif pajak kepada orang yang tidak disukainya. Hal tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Seorang pemimpin harus dapat berlaku adil kepada seluruh masyarakat agar pajak yang dipungut juga berdasarkan asas keadilan. Sesungguhnya Allah mengetahui sekecil apapun ketidakadilan, dan hal tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Dalam suratnya tersebut, Thahir sangat menekankan perihal keadilan.

Pemungutan pajak dilakukan secara umum, dengan tidak mengecualikan kedudukan dan tingkat kekayaannya.

"Hindarilah keinginan-keinginan buruk dan kecurangan. Palingkanlah pendapatmu dari keduanya. Perhatikanlah kebersihanmu dari hal itu kepada rakyatmu. Berilah kenikmatan melalui keadilan dalam mengatur mereka". (Khaldun, 2011, hlm. 547)

"Hindarilah perkataan "Aku yang diberi kekuasaan, maka aku bebas melakukan apapun yang aku kehendaki"". (Khaldun, 2011, hlm. 547)

Ia kembali menekankan mengenai keadilan. Sungguh tidak ada kebaikan dalam perbuatan buruk dan curang, sehingga hal tersebut harus dihindari. Seorang pemimpin mungkin saja akan merasakan keinginan untuk berbuat buruk dan curang karena kekuasaan yang dimilikinya. Akan tetapi, seorang penguasa pun tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Karena terdapat hak rakyat dalam harta tersebut.

Dengan itu semua, dalam memungut pajak (kharaj) dan menghimpun harta-harta rakyatmu dan wilayahmu engkau akan lebih kuat. Karena keadilan dan kebaikanmu yang mereka rasakan, semua orang lebih mudah patuh kepadamu dan lebih lega hatinya terhadap segala yang engkau inginkan. (Khaldun, 2011, hlm. 548)

Harta yang diterima dari pembayaran pajak digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan orang banyak. Karena dengan mengembalikan manfaat untuk rakyat, rakyat akan merasakan bahwa tidak ada kesia-siaan dalam pembayaran pajak sehingga rakyat akan lebih semangat untuk bekerja dan membayar pajak. Negara pun akan berjalan dengan baik karena manfaat dari perpajakan.

Uruslah kharaj (pajak) yang menjadikan rakyat lurus. Kharaj dijadikan oleh Allah sebagai kemuliaan dan keluhuran; bagi ahlinya sebagai keluasan dan pertahanan, bagi musuh-Nya dan musuh mereka sebagai kehinaan dan kemarahan serta bagi kaum kafir dari kalangan yang memusuhi mereka sebagai kehinaan dan kerendahan. Maka bagikanlah dia di antara para pemiliknya dengan haq, adil. Sama, dan merata. (Khaldun, 2011, hlm. 551)

"Daulah itu pada awalnya bersifat *badawah* sebagaimana yang telah kami kemukakan. Karena itu dia hanya memiliki sedikit kebutuhan akibat tidak adanya kemewahan dalam tradisi-tradisinya". (Khaldun, 2011, hlm. 496)

Pada awalnya, negara bersifat *badawah* (primitif) yang mengakibatkan tidak banyak kebutuhan yang diperlukan karena tidak adanya tradisi bermewah-mewahan. Hanya sedikit pengeluaran dan belanja yang dilakukan, sehingga biaya dan pengeluaran hanya sedikit. Saat itu penerimaan pajak berjumlah lebih banyak daripada kebutuhan mereka. Akan tetapi tidak lama kemudian, negara menyerap kemewahan yang mengakibatkan biaya hidup menjadi bertambah karena pengeluaran dari pejabat-pejabat negara, dan pengeluaran sultan semakin banyak, terkhusus untuk belanja kebutuhan pribadinya. Hal tersebut mengakibatkan hasil pajak tidak berhasil untuk memenuhi semua itu.

"Dalam setiap gaji dan pendapatan, mereka tambahkan suatu jumlah yang besar agar pajak menjadi banyak. Mereka juga menerapkan pajak atau cukai atas berbagai transaksi". (Khaldun, 2011, hlm. 494)

Penambahan pajak yang dilakukan bertujuan agar memperoleh penerimaan yang lebih besar atas pajak. Penambahan tersebut pada awalnya dilakukan dengan sedikit demi sedikit. Pada akhirnya karena semakin mewahnya kehidupan yang dijalani maka semakin banyak pula kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu, penambahan pajak secara berangsur-angsur tersebut menjadi kebiasaan yang pada akhirnya akan merugikan rakyat. Penambahan dilakukan dengan sedikit demi sedikit agar tidak terjadi kecurigaan.

Semakin berjalannya waktu, penambahan pajak tidak dapat lagi diterima oleh akal sehat. Pemungutan pajak yang terlalu besar membuat rakyat berkecil hati untuk membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan penghasilan yang diterima rakyat, sebagian banyaknya dihabiskan untuk membayar pajak yang digunakan para penguasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang penuh dengan kemewahan dengan sedikit manfaat yang dirasakan oleh rakyat setelah membayar pajak.

Karena belum mengenal kemewahan, maka sifat *badawah* yang dimiliki pada saat itu membuat negara tidak memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Sehingga walaupun hanya sedikit penarikan pajak yang dilakukan, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan negara bahkan penerimaan tersebut dapat dikatakan lebih dari cukup. Seiring dengan berjalannya waktu, maka negara akan berada pada fase pemborosan dan telah mengenal gaya hidup yang penuh kemewahan.

Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya kebutuhan hidup dari pejabat negara dan bertambahnya pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Hal tersebut mengakibatkan pajak tidak cukup untuk memenuhi kemewahan tersebut. Dengan demikian, negara akan melakukan penambahan pajak. Negara tidak dapat membuat uang, oleh karena itu dilakukan pemungutan pajak yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, bukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi penguasa.

Ibnu Khaldun menekankan agar pengeluaran yang dilakukan terbatas kepada sesuatu yang produktif dan dibutuhkan saja. Pengeluaran untuk kemewahan haruslah dihindari, apabila sampai menjadikan rakyat sebagai korbannya. Pajak yang tinggi akan sangat membebani rakyat. Pada tahap ini, bukan hanya penguasa yang meminta uang lebih banyak, tetapi juga militer dan pejabat-pejabat istana. Pemungut pajak yang melakukan korupsi akan semakin memperkeruh keadaan.

2. Pemungutan Pajak yang Rendah

Berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun, tarif pajak dan penerimaan pajak merupakan dua hal yang tidak sama. Tingginya tarif pajak tidak menjamin akan mendapatkan penerimaan pajak yang maksimal. Tarif pajak yang tinggi akan mendorong individu untuk mengecilkan usaha mereka bahkan sampai dengan memiliki keinginan untuk menghindari tarif pajak karena terlalu tinggi tarif yang ditentukan. Ketika tarif pajak 0%, maka tidak akan ada penerimaan yang diterima oleh pemerintah. Sedangkan jika tarif pajak 100%, tidak ada pula penerimaan yang diterima karena tarif yang terlalu tinggi.

3. Pemungutan Pajak dengan Tidak Sewenang-Wenang

Pemungutan pajak yang dilakukan dengan sewenang-wenang akan membuat penerimaan negara dalam sektor pajak mengalami penurunan dan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi berhenti pada akhirnya. Oleh karena itu Ibnu Khaldun menekankan nilai yang pasti dalam pemungutan

pajak untuk menciptakan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan ekonomi yang terus berjalan.

Ia tidak setuju dengan negara yang memiliki keinginan untuk meningkatkan tarif pajak dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan, karena pada kenyataannya yang terjadi ialah terjadi tindakan sewenang-wenang yang melebihi batas kemampuan bagi orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pemungutan pajak harus memiliki kepastian hukum tentang subjek, objek, dan waktu pembayarannya agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang.

Ibnu Khaldun mengkritik pemerintah yang menetapkan pajak secara sewenang-wenang dan mengambil keuntungan yang berlebihan dari rakyat. Apabila pajak yang ditetapkan terlalu berat atau tidak adil, maka akan mengakibatkan rakyat merasa tidak puas dan bahkan akan menyebabkan keruntuhan suatu negara. Pajak yang berlebihan akan menghambat pertumbuhan ekonomi, dan akan membuat orang untuk malas bekerja dan mendorong tingkat korupsi di kalangan pemerintahan khususnya kepada orang-orang yang terkait dengan perpajakan seperti pegawai pajak untuk melakukan tindak korupsi.

Dalam suatu negara terdapat solidaritas sosial yang berkepentingan untuk mengumpulkan pajak. Apabila rakyat memiliki rasa persatuan dan solidaritas yang kuat, maka rakyat akan cenderung bekerja sama dan patuh saat membayar pajak yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

Secara menyeluruh, Ibnu Khaldun menganggap pajak merupakan suatu hal yang penting untuk pemerintahan karena merupakan penerimaan utama dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan tidak berlebihan.

Penaan pajak yang berlebihan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melambat. Karena jika pajak meningkat maka orang akan malas bekerja yang berdampak kepada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pajak harus proporsional sehingga orang akan semakin termotivasi untuk bekerja keras dan juga melakukan investasi.

Kebijakan pajak perlu dilakukan secara konsisten. Hal ini bertujuan agar tidak merusak stabilitas ekonomi dan menghambat jalannya investasi. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan menunjukkan pemahaman yang luas mengenai implikasi sosial, ekonomi dan politik dari sistem perpajakan. Ia menegaskan pentingnya keadilan dalam pelaksanaan pajak untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintah.

Apabila pajak yang diterapkan tinggi, maka akan berdampak bagi investasi. Apabila pajak tinggi, maka orang cenderung akan merasa kurang termotivasi untuk melakukan investasi. Saat potensi keuntungan setelah pajak berkurang dengan signifikan, maka orang cenderung akan menolak untuk mengambil risiko investasi dan lebih memilih untuk mengalihkan dana ke sektor lain.

Kemudian, tingkat pajak yang tinggi akan mengakibatkan pengurangan dana yang tersedia untuk investasi. Apabila investor diharuskan untuk membayar pajak yang besar, maka mereka memiliki sumber daya yang

terbatas untuk diinvestasikan. Kemudian jika suatu negara memiliki pajak yang tinggi, maka besar kemungkinan para investor untuk memilih negara lain yang memiliki kebijakan pajak lebih rendah. Pada sisi lain, faktor-faktor tersebut juga diakibatkan oleh faktor lain seperti stabilitas politik, kualitas infrastruktur, kebijakan investasi dan kepastian hukum untuk menarik minat investor.

Ibnu Khaldun memiliki pandangan yang komprehensif tentang pajak, khususnya pada pemikirannya yang mengatakan bahwa pajak memiliki fungsi untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam bekerja yang mengakibatkan tingkat produktifitas suatu negara akan meningkat. Karena apabila pajak yang dipungut sedikit, maka rakyat akan lebih bersemangat dan senang untuk bekerja. Hal tersebut akan mengakibatkan akan menjadi semakin banyak pembangunan yang dihasilkan karena sedikitnya beban.

Pajak juga tidak boleh apabila terlalu rendah, karena akan menghambat jalannya fungsi pemerintahan karena pemerintah tidak dapat menjalankan pembangunan karena tidak adanya dukungan finansial yang memumpuni.

B. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan Perpajakan di Indonesia

Terdapat perbedaan jenis-jenis pajak menurut Ibnu Khaldun dengan pajak di Indonesia. Pungutan menurut Ibnu Khaldun hanya sesuatu yang sesuai dengan ketentuan syariat yang nilainya telah ditentukan sedangkan di Indonesia, tarif pajak dapat meningkat sewaktu-waktu. Banyak hal yang melatar belakangi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, salah satunya adalah karena keadaan sosial

politik yang terdahulu. Seperti yang telah diketahui, bahwa pada awalnya suatu negara bersifat sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Namun seiring berjalannya waktu, negara berubah menjadi suka dengan bermewah-mewahan. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan pajak yang awalnya banyak dengan pungutan yang sedikit, menjadi pungutan yang banyak tapi penerimaan yang kurang. Semakin besar jumlah tarif pajak yang dipungut, maka rakyat akan merasa berat hati untuk membayar pajak karena semakin sedikitnya pendapatan yang diperolehnya. Namun, apabila tarif pajak yang dipungut terlalu sedikit, hal tersebut juga akan menghambat jalannya perkembangan ekonomi suatu negara.

Menurut Ibnu Khaldun, jangan sampai memasang tarif yang terlalu tinggi sehingga memberatkan rakyat. Dan sebagai penguasa juga jangan hidup dalam bermewah-mewahan sehingga melakukan pemungutan pajak dengan sewenang-wenang. Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil kepada siapa saja tanpa memandang kedudukan orang tersebut. Pajak yang dipungut juga jangan sampai memberatkan, terkhususnya untuk orang yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah.

Sebaiknya dana pajak dimanfaatkan untuk kepentingan umum seluruh masyarakat, agar para wajib pajak yang selalu tepat waktu membayar pajak merasa lebih semangat dalam membayar pajak karena pajak yang selama ini dibayarkan memiliki hasil dan tujuan yang jelas. Dan wajib pajak yang masih lalai atas kewajibannya juga perlu untuk diberikan arahan agar semakin semangat dan taat dalam membayar pajak.

Pemikiran Ibnu Khaldun yang menekankan pemungutan pajak dengan adil, relevan dengan perpajakan di Indonesia. Menurut Ibnu Khaldun, pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan memungut pajak dengan adil. Pajak seharusnya digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Perpajakan yang adil di Indonesia akan memberikan kontribusi positif dalam hal mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

Kemudian tarif pajak yang tidak dipungut dengan sewenang-wenang, relevan dengan perpajakan di Indonesia yakni beban pajak yang proporsional. Ibnu Khaldun menyarankan agar perpajakan tidak memberatkan satu golongan masyarakat tertentu atau memberikan keuntungan untuk golongan lain. Seharusnya pajak didistribusikan dengan proporsional, sesuai dengan kemampuan masing-masing warga negara. Berdasarkan perpajakan di Indonesia, hal ini penting dilakukan untuk menghindari perlakuan yang memberatkan terhadap golongan tertentu atau menguntungkan golongan tertentu.

Ibnu Khaldun menekankan bahwa perlunya mencegah tindakan korupsi dan pemungutan pajak yang tidak wajar. Apabila korupsi dan pemungutan pajak yang tidak wajar terjadi, maka masyarakat luas akan merasa dirugikan. Transparansi dalam pengelolaan pajak di Indonesia berguna untuk mencegah korupsi dan merupakan hal penting untuk diperhatikan.

Menurut Ibnu Khaldun, sistem perpajakan dapat mempengaruhi suatu negara. Apabila tarif pajak terlalu tinggi, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi, sementara pajak yang terlalu rendah akan menghambat jalannya pembangunan karena kurangnya penerimaan yang ada. Oleh karena itu,

penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara penerimaan pajak dan kebutuhan pembangunan masyarakat.

Ibnu Khaldun sangat menekankan untuk melakukan pemotongan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak yang dapat direlevansikan dengan kebijakan perpajakan di Indonesia. Akan tetapi harus diakui bahwa tidak semua pemotongan tarif pajak akan membuat penerimaan pajak meningkat. Penerimaan pajak sangat ditentukan oleh sistem pajak yang berlaku, jangka waktu yang diperhitungkan, dan tingkat tarif pajak.

Ketika tarif pajak yang dibebankan kepada rakyat itu sedikit, maka masyarakat merasa beban yang dipikul untuk membayar pajak tidak terlalu berat, maka rakyat akan semangat untuk bekerja dan kemudian membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang dimilikinya. Hal tersebut akan mengakibatkan penerimaan pajak menjadi semakin banyak sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan negara untuk kesejahteraan bersama.

Pada masa Ibnu Khaldun, terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para penguasa. Tarif pajak yang tinggi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi penguasa dan para pekerjanya. Padahal telah jelas bahwa prinsip pengeluaran negara menurut Islam seharusnya diutamakan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga dengan kehidupan yang semakin mewah, maka semakin banyak pula kebutuhan yang diperlukan pada masa itu. Nilai kesederhanaan pada awal pemerintahan telah berubah dan berganti dengan penuh kemewahan. Oleh karena itu, apabila pajak dipungut dengan jumlah sedikit seperti pada awal berdirinya negara, maka kebutuhan hidup yang penuh kemewahan tidak

akan terpenuhi. Sehingga, tarif pajak terus ditingkatkan dari waktu ke waktu pada saat itu.

Di Indonesia sendiri, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN Mengalami kenaikan tarif yang awalnya 10% menjadi 11%. Hal tersebut akan menurunkan tingkat konsumsi rakyat karena adanya kenaikan tarif pajak. Apabila tarif pajak tidak mengalami kenaikan atau bahkan diturunkan, maka negara akan mendapat penerimaan yang lebih maksimal karena tingkat konsumsi yang bertambah.

Pada sisi lain, orang yang menjadi petugas pajak juga haruslah merupakan seseorang yang jujur dan amanah dalam mengemban tugasnya. Jangan sampai tugas penting seperti petugas pajak malah diserahkan kepada pihak-pihak yang tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab. Dikhawatirkan hal tersebut akan merugikan negara apabila petugas tersebut sampai melakukan penyelewengan, menimbun, atau melakukan korupsi atas dana pajak.

Negara memerlukan penerimaan pajak yang cukup. Apabila tarif pajak terlalu rendah, akan membuat penerimaan rendah pula yang akan menghambat pertumbuhan negara itu sendiri. Warga negara harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak sehingga pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan memberikan bukti nyata atas kinerja dari penerimaan atas pajak sehingga membuat masyarakat lebih semangat untuk membayar pajak.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak yang dapat diadopsi untuk perpajakan di Indonesia adalah pemikirannya tentang pajak pertanian yang di Indonesia saat ini diberlakukan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Keadaan subjek pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak. Dasar perhitungan PBB

adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) atau suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. NJKP ditetapkan paling rendah sebesar 20% dan maksimal 100%. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak lahan adalah sebesar 0,5%. Tarif pajak atas NJKP juga berlaku atas lahan pertanian.

Pajak bumi bangunan dikaitkan dengan nilai ekonomi pasar, tanpa memperhatikan kondisi hasil atau keuntungan dari pihak yang memanfaatkan. Instrumen yang mendekati PBB dalam pemikiran pajak menurut Ibnu Khaldun adalah *kharaj*.

Pada kitab *Muqaddimah* dijelaskan bahwa ada sebuah cerita dari Al-Mas'udi dalam kabar-kabar Persia mengenai Al-Mu'dzaban, pemimpin agama mereka ketika raja Bahram bin Bahram berkuasa dan sindirannya kepada raja akibat melakukan kezaliman.

Keadilan adalah merupakan timbangan antar makhluk yang dipasang oleh Tuhan. Dan untuknya diciptakanlah seorang penjaga. Rajalah penjaga itu. Namun engkau wahai Raja, menuju ke ladang-ladang lalu engkau merampasnya dari para pemiliknya dan para pengolahnya. Padahal mereka adalah orang-orang yang memberikan pajak (*kharai*). Engkau ambil pula dari warga yang dari merekalah harta-harta dipungut. (Khaldun, 1986, hlm. 509)

Dijelaskan bahwa pada saat itu terjadi ketidakadilan atas orang-orang yang masih membayar *kharaj* dan para pengelola ladang. Hingga pada akhirnya mereka lebih memilih untuk meninggalkan ladang-ladang dan desa-desa mereka untuk lebih memilih tinggal pada daerah ladang-ladang yang sulit tumbuh. Hal tersebut mengakibatkan hanya sedikit pembangunan yang dapat dilakukan, ladang-ladang yang terbengkalai menjadi rusak, dan penerimaan pajak menjadi lebih sedikit.

Diberlakukannya pajak pada pertanian di Indonesia justru akan menjadi disintensif bagi para petani untuk bekerja lebih produktif. Hal tersebut mengakibatkan penurunan produksi pertanian sehingga penerimaan negara juga ikut berkurang dan akan ada ancaman di masa depan tentang kelangkaan produk pertanian.

Ibnu Khaldun sendiri menyebutkan bahwa pertanian merupakan mata pencaharian kaum yang lemah. Oleh karena itu, hendaknya seorang penguasa tidak berlaku sewenang-wenang dengan menindas kaum yang lemah, dan memberikan kebebasan pajak terhadap pertanian.